



PUTUSAN

Nomor 832/Pdt.G/2017/PA.Sbs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**.

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya sebagaimana yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas pada tanggal 24 Oktober 2017, dengan Nomor 832/Pdt.G/2017/PA.Sbs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 14 Put. No. 832/Pdt.G/2017/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 11 Desember 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangot, Kabupaten Sambas, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR BKN, tanggal 11 Desember 2014.
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Salatiga dan selama perkawinan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa, sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain itu orang tua Tergugat sering masuk campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan pulang hingga larut malam, dan Tergugat sering mabuk-mabukan.
4. Bahwa, Tergugat sering berkata kasar bahkan Tergugat juga sering membuka aib Penggugat kepada orang lain, dan setiap kali bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat.
5. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2015 disebabkan Tergugat mengajak Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, namun Penggugat menolak karena sejak awal pernikahan orang tua Tergugat selalu masuk campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut, dengan seizin Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Salatiga,

Hal 2 dari 14 Put. No. 832/Pdt.G/2017/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga gugatan ini diajukan selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta Penggugat dan Tergugat masih bertemu namun tidak berkomunikasi.

7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa, dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan salah satu alasan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sambas untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 3 dari 14 Put. No. 832/Pdt.G/2017/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas tanggal 30 Oktober 2017 dan 06 Nopember 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga tidak layak dilakukan mediasi.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR BKN, tertanggal 11 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P).

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sambas, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, keduanya adalah suami istri sah yang menikah pada

Hal 4 dari 14 Put. No. 832/Pdt.G/2017/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2014, dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat.

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Desa Salatiga, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas.
- Bahwa, sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat sudah tidak ada keharmonisan, keduanya sering berselisih dan bertengkar, saksi sering melihat keduanya bertengkar, penyebabnya karena nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, selain itu Tergugat juga sering keluar rumah pada malam hari tanpa tujuan yang jelas dan pulang hingga larut malam serta suka mabuk mabukan.
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, terhitung sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Salatiga, sedangkan Penggugat tetap tinggal bersama saksi di Desa Salatiga, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan keduanya sudah tidak pernah lagi saling memperdulikan dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain.
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sambas, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 14 Put. No. 832/Pdt.G/2017/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat, keduanya adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Desember 2014, dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Salatiga, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas.
- Bahwa, sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat sudah tidak ada keharmonisan, keduanya sering berselisih dan bertengkar, saksi sering melihat keduanya bertengkar, penyebabnya karena nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, selain itu Tergugat juga sering keluar rumah pada malam hari tanpa tujuan yang jelas dan pulang hingga larut malam serta suka minum minuman keras yang memabukkan.
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, terhitung sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Salatiga, sedangkan Penggugat tetap tinggal bersama orang tuanya di Desa Salatiga, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan keduanya sudah tidak pernah lagi saling memperdulikan dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain.
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Hal 6 dari 14 Put. No. 832/Pdt.G/2017/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi dan pada kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan kepada Penggugat ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sambas, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) dan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sambas berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini sehingga berhak mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dalil dalam perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat

Hal 7 dari 14 Put. No. 832/Pdt.G/2017/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir tersebut dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diperiksa dan putus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan *verstek* dan dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dianggap sah dan benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan suci serta yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan telah memenuhi maksud Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang telah dicocokkan dan ternyata isinya sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat yang merupakan akta autentik.

Menimbang, bahwa dalam alat bukti P tersebut telah diterangkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah

Hal 8 dari 14 Put. No. 832/Pdt.G/2017/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan akad nikah secara hukum Islam, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu alat bukti autentik.

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti autentik, maka alat bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah dewasa dan telah menyampaikan keterangannya dibawah sumpah dan saksi-saksi tersebut tidak ada halangan atau larangan untuk menjadi saksi, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karenanya patut didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri secara langsung bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling perdulikan lagi satu sama lain, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian.

Menimbang, bahwa antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya dan atau alat bukti lainnya saling berhubungan dan bersesuaian karenanya keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dan dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 9 dari 14 Put. No. 832/Pdt.G/2017/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Desember 2014 dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Tergugat juga sering keluar rumah pada malam hari tanpa maksud dan tujuan yang jelas serta suka minum minuman keras yang memabukkan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan antara keduanya sudah tidak terjalin hubungan baik lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat demikian juga Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan jalan menasihatinya guna mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dilihat dari :

- Pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Hal 10 dari 14 Put. No. 832/Pdt.G/2017/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi serta tidak pernah saling perdulikan lagi satu sama lain.
- Bahwa Penggugat hingga saat ini tetap tidak mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur bathin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting dalam membentuk keluarga yang bahagia, sehingga apabila unsur ikatan bathin tersebut terganggu atau rusak maka terganggu atau rusak pula ikatan dan tujuan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihaknya telah tidak mau mempertahankan lagi rumah tangganya atau telah minta cerai berarti unsur ikatan bathinnya telah terganggu atau telah rusak sehingga ikatan perkawinan tersebut juga telah terganggu atau rusak.

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu dapat menimbulkan ekses yang tidak baik (madharat), baik kepada keduanya atau salah satu suami istri tersebut atau anak-anak mereka dan atau keluarga dari kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas sudah sedemikian rupa sehingga patutlah dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah dan rusak, maka tujuan

Hal 11 dari 14 Put. No. 832/Pdt.G/2017/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan perbuatan yang sia-sia dan dapat menimbulkan efek negatif. Oleh karenanya untuk menghindari madharat yang lebih besar maka penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak dari pihak istri dan perceraian dijatuhkan oleh Pengadilan, karenanya sejalan dengan maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shugro.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sambas untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 12 dari 14 Put. No. 832/Pdt.G/2017/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sambas untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1439 H. oleh kami Drs. H. Khoer Affandi S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Radhia Wardana, S.HI. dan H. Ahmad Zaki Yamani, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh M. Said, S.H. sebagai Panitera Pengganti,

Hal 13 dari 14 Put. No. 832/Pdt.G/2017/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis

1. Muhammad Radhia Wardana, S.HI.

Drs. H. Khoirul

2. H. Ahmad Zaki Yamani, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Said, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 360.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 451.000,-

Hal 14 dari 14 Put. No. 832/Pdt.G/2017/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)